

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**YAYANG FATMAWATI**

**NPM: 187310128**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Yayang Fatmawati  
Npm : 187310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di  
Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten  
Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Turut Menyetujui:

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip.,M.Si**

**Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Program keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”** dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Parsono dan Ibunda Juwarti serta adik-adik saya Rahma Aprilia Pratiwi dan Alesha Gavaputri yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
7. Seluruh informan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang bersedia memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis, serta kepada Rio Adi Gunawan yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan Reza Elfira, Sarah Tri Winarsih, Imelda Tri Saputi, Arifatul Kiptiyah, dan orang-orang terdekat saya lainnya yang sampai saat ini saling membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. penulis berharap semoga skripsi ini mendapat keridhaan dari ALLAH SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, aamiin ya ALLAH.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Penulis

Yayang fatmawati



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1. Tujuan Penelitian .....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>17</b>
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Pemerintahan Daerah .....	20
3. Konsep Kebijakan .....	22
4. Konsep Pengelolaan .....	25
5. Konsep Program Keluarga Harapan.....	28
6. Konsep Desa.....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pikiran.....	38
D. Konsep Operasional .....	39

E. Operasional Variabel.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan dan Key Informan.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisi Data .....	46
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47
H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian.....	47
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir.....	54
C. Gambaran Umum Desa Sungai Buluh .....	55
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Identitas Informan .....	62
B. Hasil Pembahasan Tentang Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	64
C. Faktor Penghambat Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	80
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Kriteria Komponen Peserta Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).....	7
Tabel I.2	Jumlah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pertahapan (tahun 2021) .....	9
Tabel I.3	Data Jumlah KPM Bantuan Non Tunai PKH Di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 .....	12
Tabel I.4	Data Jumlah KPM PKH Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	13
Tabel I.5	Data Jumlah Masyarakat Desa Sungai Buluh Yang Memperoleh dan Tidak Memperoleh Bantuan PKH .....	13
Tabel I.6	Jumlah KPM Berdasarkan Komponen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	14
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Yang Dijadikan Sumber Referensi Dalam Penelitian .....	36
Tabel II.2	Operasional Variabel Tentang Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	41
Tabel III.1	Jabatan Informan dan Jumlah Informan Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	44
Tabel III.2	Jadwal Penelitian Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	47
Tabel IV.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Kuantan Singingi .....	49
Tabel IV.2	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Di Kabupaten Kuantan Singingi .....	52
Tabel IV.3	Tingkatan Pendidikan Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	58
Tabel IV.4	Sarana dan Prasarana Desa Sungai Buluh .....	58




Tabel IV.5	Penerima PKH Di Fasilitas Kesehatan Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	60
Tabel V.1	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
Tabel V.2	Identitas Informan Berdasarkan Umur .....	63
Tabel V.2	Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar I.1 Mekanisme Calon PKH.....	5
GambarII.1 Kerangka Pikiran Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Sungai Buluh .....	59



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yayang Fatmawati  
Npm : 187310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif ini adalah beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembantalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Penulis

Yayang Fatmawati

**ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**Yayang Fatmawati**

**Kata kunci: Pengelolaan, Pendamping PKH, Program Keluarga Harapan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 4 (empat) yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pengarahan), *Controlling* (Pengawasan). Tipe penelitian yang berlokasi di desa sungai buluh kecamatan singing hilir kabupaten Kuantan singing menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari hasil wawancara maupun observasi dan dilengkapi dengan dokumentasi dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan program keluarga harapan (PKH) sudah cukup baik hal ini dikarenakan masyarakat yang mendapatkan bantuan ini merasa terbantu, hanya saja kurangnya selektifnya pemerintah desa dalam menentukan calon peserta PKH serta kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan pemerintah desa dan RT dalam masalah pendataan sehingga masih terdapat salah sasaran dan masih terdapat masyarakat yang kurang mampu dan memiliki kriteria komponen belum mendapatkan bantuan pkh.



**ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF THE HARAPAN FAMILY PROGRAM (PKH) IN SUNGAI BULUH VILLAGE, SINGINGI HILIR DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

**ABSTRACT**

**Yayang Fatmawati**

**Keywords: Management, Assistant PKH, Family Hope Program**

*This study aims to identify and explain the management of the Family Hope Program (PKH) in Sungai Buluh Village, Singing Hilir District, Kuantan Singingi Regency. There are 4 (four) research indicators used in this study, namely: Planning (Planning), Organizing (Organizing), Actuating (Directing), Controlling (Supervision). The type of research located in Sungai Buluh Village, Singing Downstream District, Kuantan Singing District uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used by interview, observation, and documentation. The data collected from the results of interviews and observations and equipped with documentation were analyzed and then drawn conclusions. Based on the results of this study, it was concluded that the management of the Family Hope Program (PKH) was quite good this was because the people who received this assistance felt helped, it's just that the village government was not selective in determining prospective PKH participants and the lack of coordination between PKH facilitators and the village government in data collection issues. so that there are still wrong targets and there are still people who are underprivileged and have component criteria that have not received Pkh assistance.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan tujuan dasar yang sangat mulia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mencapai tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, peran pemerintah serta warga negara adalah komponen paling penting untuk melindungi bangsa. Selanjutnya, tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkaitan dengan unsur-unsur seperti sandang, pangan, dan papan. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi. Selain mencakup kesejahteraan ekonomi dan materi, kesejahteraan umum juga menyangkut kesejahteraan lahir dan batin. Dan salah satu penghambat pemerintah dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan umum yaitu masalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan masih menjadi pembahasan utama di seluruh negara dan merupakan masalah yang sulit untuk diatasi terutama di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memiliki taraf perekonomian yang rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, salah satu faktor penyebab tingginya

jumlah angka kemiskinan di Indonesia dikarenakan luas Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan secara merata. Hal ini yang menimbulkan persoalan-persoalan rumit di Indonesia seperti rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan. Hal ini dikarenakan untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya, keluarga miskin memiliki kendala utama yaitu pada masalah biaya.

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dalam komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kemiskinan juga merupakan keadaan seseorang yang bekerja tetapi memiliki tingkat pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga berhubungan dengan sumber daya manusia yakni kemiskinan disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas karena sulitnya alat dan bahan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sulitnya mengakses pendidikan, dan pekerjaan (Yusriadi, dkk, 2;2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2020 jumlah angka kemiskinan sebesar 9,78% dari total penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang, jumlah angka kemiskinan meningkat dari jumlah tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,41% dengan total 25,14 juta penduduk miskin.

Adapun 14 kriteria penentuan masyarakat miskin menurut Kemensos yakni:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.



2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plaster.
4. Tidak memiliki tempat buang air besar/bersama-sama dengan rumah lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel baju pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dana tau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.00,- seperti sepeda motor kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga sudah bisa dikatakan miskin.

Kemudian, dalam menangani dan menanggulangi masalah kemiskinan harus memahami dengan benar tentang kemiskinan dan indikator yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Adapun



peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penguatan potensi diri
2. Bantuan pangan dan sandang
3. Penyediaan pelayanan perumahan
4. Penyediaan pelayanan kesehatan
5. Penyediaan pelayanan pendidikan
6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
7. Bantuan hukum dan
8. Pelayanan sosial

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, bukan hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang menjadi peran penting dalam menekan angka kemiskinan. Pemerintah hanya membuat keputusan dan kebijakan terkait pengentasan masalah kemiskinan sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia setelah itu mengarahkan dan memberikan solusi, tetapi dalam pelaksanaan dan pengawasannya kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat memiliki motivasi untuk keluar dari kemiskinan dengan menggunakan kesempatan yang disediakan oleh alam dan Negara.

Dengan demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi terutama di bidang sosial adalah menciptakan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat menjadi PKH merupakan bentuk bantuan sosial yang

diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mempunyai komponen sebagai persyaratan yang telah ditentukan sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan bantuan yang berupa uang yang disalurkan secara nontunai kepada keluarga penerima bantuan sosial PKH yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disingkat menjadi KPM.

Program Keluarga Harapan atau yang disingkat menjadi PKH merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sebagai pelaksana program. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 .

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu wujud program penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan asas Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memiliki peran dalam mendukung PKH secara langsung yaitu melalui alokasi dana sampingan (sharing) APBD. Dana tersebut digunakan hanya untuk mendukung kegiatan PKH tidak untuk diberikan kepada peserta PKH. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota hanya menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Sosial Nomor 201/MS/C/12/2018 yang berisikan “Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD provinsi dan kabupaten atau kota minimal sebesar 5%”. Dana yang dimaksud digunakan sebagai dana administrasi kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan PKH.

Pelaksanaan PKH dimulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH, dan tranformasi kepesertaan PKH.

**Gambar I.1 Mekanisme Calon Peserta PKH**



Sumber: Kemensos 2021



Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI salah satunya PKH yaitu kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan. Artinya, setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan.

Kemudian, apabila terdapat warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan bantuan sosial PKH tetapi belum masuk dalam DTKS dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai KPM PKH. Peran penting ketua RT/RW dalam memastikan distribusi bantuan sosial berjalan tepat sasaran karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat, apabila RT/RW cakap memimpin warganya segala perbedaan yang muncul bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ketika pengusulan sudah dilakukan dari desa serta sudah melalui proses Musyawarah Desa (MusDes) yang bertujuan untuk menverifaksi penerima manfaat program yang selama ini dirasa kurang tepat sasaran dikarenakan sebagian KPM justru orang yang sudah mampu dan banyak dari keluarga miskin yang seharusnya menerima justru belum mendapatkan bantuan PKH. Musdes tersebut dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Ketua RT/RW,



Pendamping PKH, serta perwakilan Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya akan ada kunjungan rumah oleh Pendamping PKH dalam rangka validasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI. Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bantuan sosial, dan merupakan kewenangan Menteri. Calon peserta akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bantuan sosial PKH.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di update secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga dilapangan sesuai aturan. Hasil update data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, DTKS di update secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh Menteri Sosial RI.

Tujuan umum PKH yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam jangka pendek, dana bantuan PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Dalam jangka panjang, untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas generasi berikutnya agar dapat memotong siklus kemiskinan dan keluar dari kemiskinan. Sedangkan tujuan khusus Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bertujuan untuk:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Kemudian, dengan adanya Program Keluarga Harapan diharapkan dapat mempermudah bagi keluarga miskin untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang berfokus layanan di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka tanpa terkendala oleh masalah biaya. Selain itu, bagi para penyandang disabilitas dan lanjut usia Program Keluarga Harapan juga memberikan manfaat dalam mempertahankan tingkat kesejahteraan sosialnya.

Selanjutnya, Pada Pasal 3 menyebutkan kriteria Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yaitu memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

**Tabel I.1 Kriteria Komponen Peserta Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)**

No	Komponen	Sasaran
1	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu hamil dan menyusui</li> <li>- Anak usia 0-6 tahun maksimal 2 anak</li> </ul>
2	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar mulai dari SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/MA sederajat</li> </ul>
3	Bidang Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjut usia 60 tahun keatas</li> <li>- Penyandang disabilitas</li> </ul>

*Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*

Selanjutnya, jika sasaran Program Keluarga Harapan telah ditetapkan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 penerima manfaat Program Keluarga Harapan mempunyai hak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH.
- b. Pendampingan sosial PKH.
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/kesejahteraan sosial.
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Selanjutnya, pada Pasal 7 penerima manfaat Program Keluarga Harapan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajibannya adalah:

- a. Wajib memeriksakan kesehatan, yaitu sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-6 tahun di fasilitas kesehatan
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun



- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas.

Dengan demikian, jika sewaktu-waktu terdapat penerima manfaat Program Keluarga Harapan tidak memenuhi hak dan kewajiban, maka akan mendapatkan sanksi yang berupa penangguhan atau penghentian penerima dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menyertakan beberapa lembaga atau instansi yang bekerjasama yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan Lembaga Keuangan Perbankan dalam penyaluran bantuan kepada para peserta PKH.

Kemudian, dalam penyaluran dana yang akan cair yaitu oleh Tim Penyaluran dana PKH Pemerintah Pusat memberikan langsung dana secara nontunai kepada keluarga penerima manfaat PKH melalui nomor rekening peserta PKH yang sudah terdaftar dan sudah mempunyai kartu peserta PKH. Di dalam satu keluarga maksimal hanya 4 orang yang akan mendapatkan bantuan. Dalam waktu setahun penerimaan dana PKH yang telah cair dilaksanakan sebanyak 4 tahap yaitu ditahap pertama pelaksanaannya pada Bulan Januari, selanjutnya tahap kedua pada Bulan April, lalu dilanjutkan pada Bulan Juli, dan tahap ke empat pada Bulan Oktober.



**Tabel I.2 Jumlah Bantuan Program Keluarga Harapan Pertahapan (tahun 2021)**

<b>NO</b>	<b>Penerima Manfaat PKH</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>
1	Ibu hamil/nifas	Rp.3.000.000
2	Anak usia 0-6 tahun	Rp.3.000.000
3	Pendidikan SD sederajat	Rp.900.000
4	Pendidikan SMP sederajat	Rp.1.500.000
5	Pendidikan SMA sederajat	Rp.2.000.000
6	Lansia	Rp.2.400.000
7	Penyandang disabilitas	Rp.2.400.000

*Sumber: Kemensos 2021*

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial Non Tunai PKH sebagai berikut:

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial.
2. Sosialisasi dan edukasi.
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KIS).
4. Penarikan dana bantuan sosial PKH.
5. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Selanjutnya, yang berhak menerima dana bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan adalah ibu dalam keluarga yang mempunyai anak, maka nama yang tercantum dalam kartu peserta adalah yang mengurus anak tersebut. Hal ini dikarenakan jika dana bantuan PKH yang menerima kepala keluarga dikhawatirkan tidak dimanfaatkan untuk keperluan anak akan tetapi disalahgunakan guna keperluan lain contohnya seperti rokok atau sebagainya. Namun pengecualian dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat dialihkan oleh kepala keluarga.

Kemudian, hal yang harus diketahui bersama bahwa proses berakhirnya penerima bantuan PKH dapat melalui pembaharuan sosial ekonomi dan secara alamiah. Dalam hal pembaharuan sosial ekonomi yaitu ketika KPM sudah mampu dan ekonomi sudah meningkat. Sedangkan dalam hal secara alamiah yaitu KPM yang diputus masa kepesertaan PKH dikerenakan sudah tidak memenuhi kriteria.

Program Keluarga Harapan sudah berlangsung pelaksanaanya secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2007. Sehubungan dengan itu, di Kabupaten Kuantan Singingi baru melaksanakan Program Keluarga Harapan pada tahun 2012. Program Keluarga Harapan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya yaitu di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian, pelaksana PKH kecamatan berdasarkan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bertugas:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain.
- b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain.
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana.
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH.
- e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH.

- f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

Pendamping sosial PKH merupakan sebagai langkah suksesnya PKH. Pendamping PKH mempunyai tanggung jawab yaitu memberikan dampingan kepada masyarakat, bukan hanya sebagai pemberi solusi secara langsung kepada masyarakat tetapi juga sebagai partner masyarakat. Menurut Departemen Sosial RI pendampingan didefinisikan sebagai kegiatan kolaborasi antara KPM dengan pendamping yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta pemberdayaan (Yusriadi, 2020;56-57).

Pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan kewajiban dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Selain itu, Pendampingan bagi KPM PKH juga diperlukan supaya dapat mempercepat tercapainya tujuan PKH. Pendamping PKH juga memiliki peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi KPM PKH. Selanjutnya, Pendamping PKH bertugas :

1. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat pkh tepat jumlah dan tepat sasaran.
2. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Bersama Keluarga Penerima Manfaat paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
3. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Pendamping PKH Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir jumlah KPM dana bantuan Non Tunai PKH di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel I.3 Data jumlah KPM dana bantuan Non Tunai PKH di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021**

	<b>Kelurahan/Desa</b>	<b>Jumlah Penerima</b>
<b>1</b>	Tanjung Pauh	50
<b>2</b>	Sungai Paku	35
<b>3</b>	Koto Baru	69
<b>4</b>	Petai	39
<b>5</b>	Sungai Buluh	223
<b>6</b>	Simpang Raya	71
<b>7</b>	Muara Bahan	69
<b>8</b>	Sumber Jaya	77
<b>9</b>	Suka Damai	47
<b>10</b>	Bukit Raya	121
<b>11</b>	Suka Damai	47
<b>12</b>	Sukamaju	196
	<b>Jumlah</b>	<b>1160</b>

*Sumber: Pendamping PKH 2021*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Desa Sungai Buluh memiliki jumlah penerima dana bantuan PKH Non Tunai terbanyak yaitu 223 peserta. Sehingga fokus penelitian adalah di Desa Sungai Buluh. Sehubungan dengan hal itu dikarenakan Desa Sungai Buluh memiliki jumlah penduduk 5.316 jiwa dan berjumlah 1.534 KK yang tersebar di empat dusun yaitu Dusun Wanasari, Dusun Buluh Mulya, Dusun Buluh Jaya, dan Dusun Sungai Kuning. Dengan kondisi ekonomi yang dapat di kategorikan mayoritas masih dalam kategori prasejahtera atau kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain mayoritas

mata pencaharian terdapat pada sektor non formal seperti pedagang, buruh upahan, pertukangan, dan petani

Di Desa Sungai Buluh PKH ini sudah berjalan dengan sebagaimana semestinya, namun demikian tidak terlepas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan program turut terjadi. Dalam realisasinya dilapangan masih menjadi permasalahan serius dan menjadi sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu mengenai pengumpulan data peserta PKH yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan. Masyarakat yang seharusnya terdata sebagai peserta PKH justru tidak terdata.

**Tabel I.4 Data Jumlah Masyarakat Desa Sungai Buluh Yang Memperoleh dan Tidak Memperoleh bantuan PKH**

No	Penerima KPM PKH	Jumlah
1	Keluarga Penerima Manfaat PKH Di Desa Sungai Buluh	223 KK
2	Keluarga Dengan Perekonomian Layak Penerima PKH di Desa Sungai Buluh	30 KK
3	Keluarga Yang Tidak Memperoleh PKH Di Desa Sungai Buluh	300 KK

*Sumber: Kantor Desa Sungai Buluh 2021*

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah KPM seharusnya menerima di Desa Sungai Buluh berjumlah 300 KK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial melalui PKH. Kemudian, ditemukan juga peserta PKH yang berasal dari keluarga tergolong mampu. Hal ini jelas membuktikan bahwa bantuan yang dilakukan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan belum teralisasi dengan baik.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan membuktikan adanya pengaduan yang dilakukan oleh ketua RT setempat kepada pendamping PKH

Desa Sungai Buluh mengenai keluhan warganya yang mempersoalkan terdapat peserta PKH yang dinilai bukan keluarga miskin, sementara pada waktu yang bersamaan terdapat masyarakat yang dinilai keluarga miskin tidak masuk sebagai peserta PKH. Hal tersebut diartikan pendataan dan penentuan yang menjadi prioritas sasaran dari program ini belum tepat. Kurangnya koordinasi antar sektor penyebab hal ini terjadi, dimana sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial bahwa Pendamping PKH hanya memiliki hak melakukan verifikasi data, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan ataupun menambahkan data calon peserta PKH.

Pendamping PKH menurut aturan yang dijelaskan (Buku Pedoman PKH,2016:32) bahwa 100 KM (Keluarga Miskin) di damping oleh 1 (satu) orang pendamping PKH di kecamatan, tetapi pada kenyataannya di lapangan penulis menemukan fakta bahwa pendamping PKH di Kecamatan Singingi Hilir hanya berjumlah 2 (dua) orang serta hambatan lainya yaitu pendamping PKH bukan penduduk asli desa. Hal ini tentu menjadi masalah selanjutnya karena dengan wilayah yang kerja yang luas yaitu Kecamatan Singingi hilir yang terdiri dari 12 desa dengan jarak yang terbilang jauh, maka mempengaruhi keoptimalan kinerja pendamping sehingga validasi data oleh pendamping PKH yang diharapkan akan menjadi solusi dapat menyaring keluarga dengan kriteria Keluarga Miskin (KM) tidak terlaksana dengan baik.

Masalah ketidaktepatan sasaran program yang disebabkan oleh kesalahan penentuan peserta prioritas bagi penerima bantuan akan menyebabkan tujuan awal program tidak dapat tercapai.



**Tabel I.5 Data Jumlah KPM PKH Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Periode	Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
1	2	3	4
1	1	2012	60
2	2	2016	58
3	3	2018-2021	223

*Sumber: Pendamping PKH 2021*

Berdasarkan tabel di atas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) terbagi menjadi 3 (tiga) periode yaitu periode ke 1 pada tahun 2012 sebanyak 60 KPM, periode ke 2 pada tahun 2016 sebanyak 58 KPM, dan periode ke 3 pada tahun

**Tabel I.6 Jumlah KPM Berdasarkan Komponen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021**

NO	Komponen	Kriteria	Jumlah
1	Bidang Kesehatan	Ibu Hamil	1
		Anak Usia Dini	57
2	Bidang Pendidikan	SD	158
		SMP	63
		SMA	61
3	Bidang Kesejahteraan Sosial	Lansia	28
		Disabilitas	3
<b>Jumlah</b>			<b>371</b>

*Sumber: Pendamping PKH Singingi Hilir*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah komponen pada bidang pendidikan memiliki jumlah terbanyak yaitu dengan kriteria SD berjumlah 158, kriteria SMP berjumlah 63, dan kriteria SMA berjumlah 61. Namun fokus penelitian ini yaitu pada Bidang Kesehatan karena mengingat tujuan utama PKH Kesehatan yaitu meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia. Selain itu, penelitian ini merupakan suatu pengamatan

peneliti terhadap kehidupan masyarakat Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari permasalahan yang penulis temukan dilapangan masih terdapat salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang penulis temukan dilapangan yaitu:

1. Terindikasi bahwa dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdapat keluarga tergolong mampu yang mendapatkan bantuan sosial PKH.
2. Terindikasi bahwa dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat keluarga yang kurang mampu dan memiliki kriteria PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial PKH.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Analisis Pengelolaan Program keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yaitu **“Bagaimana Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singing”**.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan Program keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan Program Keluarga Harapan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan, dan manfaat bagi Pihak yang terkait dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sungai Buluh.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini oleh karena itu penulis memamparkan konsep dan teori dari beberapa ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian untuk mendukung penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Tujuannya sebagai landasan dan tolak ukur dalam menjawab permasalahan dalam penelitian dan menghasilkan penelitian yang baik.

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2011;5) Pemerintahan berbeda dengan pemerintah, pemerintah yaitu badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan yaitu perihal atau hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.

Menurut Syafiie (2011;20) pemerintahan yaitu suatu ilmu dan seni. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pemimpin pemerintahan yang berasal tanpa pendidikan pemerintahan, tetapi mampu berliat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Syafiie (2011;23) ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana pelaksanaan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislative), kepemimpinan, dan organisasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahanya) dalam berbagai ragam peristiwa dan gejala pemerintahan dengan secara baik dan benar.

Ndraha (2010;16) memiliki pendapat bahwa ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan tahap proses pemerintahan umum, baik internal dan eksternal.

Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, 2014;7) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mengkaji tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2014;11) ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu yang menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keselarasan ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Budiardjo (2008;20-21) pemerintah adalah pihak yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan publik sebagai rencana-rencana yang mengikat dan cita-cita yang ingin dicapai melalui usaha bersama.

Menurut Awang dan Wijaya (2011;6) pemerintah merupakan sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Soedarmayanti (2004;9) pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyatnya. Dengan demikian, tugas dari pemerintah yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2013;34) fungsi pemerintahan mempunyai dua fungsi dasar yang meliputi:

1. Fungsi Primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan, sipil, dan layanan birokrasi.
2. Fungsi Skunder (Pemberdayaan), yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Rasyid (dalam Labolo, 2014;34) memiliki pendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan meliputi:

- a. Fungsi pengaturan, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga segala aktifitas berlangsung secara kondusif dan tercipta tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
- b. Fungsi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan setelah itu akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat.



- c. Fungsi pemberdayaan, yaitu mengarahkan masyarakat untuk mandiri agar tercipta kemakmuran dalam masyarakat.
- d. Fungsi pembangunan, yaitu jika terdapat pemberdayaan, maka secara tidak langsung terciptanya pembangunan. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan serta keterbatasan yang dimiliki pemerintahan hal itu membuat masyarakat secara perlahan dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar yaitu melalui tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, tugas pemerintahan merupakan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Sehubungan dengan itu, dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintahan.

## 2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Berikut penjelasan ketiga urusan pemerintah tersebut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden.

Kemudian, pada Pasal 5 ayat (4) Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Berikut definisi asas tersebut dinyatakan dalam Ketentuan Umum:

1. Desentralisasi, yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

### **3. Konsep Kebijakan**

Menurut Marzali (2012;20) mendefinisikan bahwa kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk merubah perilaku orang yang dituju (kelompok target) agar sesuai dengan tujuan bunyi dan rumusan tersebut. Sedangkan menurut Koryati (2005;7) memaparkan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku



sebagai upaya mengatasi masalah publik yang terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Suharto (2010;7) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu ketetapan yang mencakup prinsip-prinsip yang berfungsi mengarahkan bagaimana cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2014;21) konsep kebijakan yaitu tindakan yang memiliki arah dan maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah actor dalam usaha mengatasi suatu persoalan atau permasalahan.

Menurut Holwet dan M.Ramesh (dalam subarsono, 2005;13) mengklasifikasikan dalam proses kebijakan terdiri dari lima tahapan penting, yaitu:

1. Penyusunan agenda, yaitu sebagai suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yaitu proses dimana pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
3. Implementasi kebijakan, yaitu sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
4. Evaluasi kebijakan, yaitu sebagai proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Menurut Fredrich (dalam Agustino, 2017;166) kebijakan merupakan susunan tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki hambatan-hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan supaya berfungsi dalam mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara itu, Anderson (dalam Agustino, 2017;17) mengartikan kebijakan publik sebagai susunan kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

William Dunn (dalam Ayuningtyas, 2014;16) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem dan komponen kebijakan publik, meliputi:

- a. Isi kebijakan (*policy content*), yaitu mencakup sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Sebuah kebijakan berisikan solusi berbagai masalah publik yang meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat yaitu mulai dari pertanian, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lainnya.
- b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*), yaitu seseorang atau kelompok yang memiliki kaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Aktor dalam sebuah kebijakan bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sejenisnya.
- c. Lingkungan kebijakan (*policy environment*), yaitu latar khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat yang pasti memiliki tujuan sebagai upaya memecahkan masalah di kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat

diperlukan karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yaitu merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

#### **4. Konsep Pengelolaan**

Menurut Terry (2009;9) mendeskripsikan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dimengerti sebagai suatu proses yang diklasifikasikan atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang menggunakan seni maupun ilmu dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Salim (2002;534) pengelolaan merupakan suatu proses yang menentukan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua yang terkait dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2014;21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu meliputi menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan Moekijat (dalam Adisasmita, 2014;21) memberikan arti pengelolaan sebagai susunan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan yang terakhir pengawasan.

Menurut Hamalik (dalam Adisasmita, 2014;22) istilah pengelolaan serupa dengan istilah manajemen, dimana manajemen yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang menyatakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen yaitu



menggerakan, mengorganisasikan, dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Follet (dalam Wijayanti, 2008;1) mendefinisikan pengelolaan adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner (dalam Wijayanti, 2008;1) Pengelolaan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Gulick (dalam Wijayanti, 2008;1) memaparkan manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha secara terorganisasi untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Munir (2004;8) pengelolaan merupakan satu langkah yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian, Handayani (2017;18) berpendapat manajemen merupakan suatu kerangka kerja yang memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yang diorganisasikan dengan sedemikian rupa dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Terry (dalam Sobri, 2009;1) mendeskripsikan bahwa pengelolaan berfungsi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni melalau orang lain.

Raharjo (dalam Adisasmita, 2014;21) menyatakan bahwa pengelolaan berfungsi sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang diperlukan dalam suatu perencanaan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu.

Dengan demikian, pengelolaan yang baik dimana menurut Terry (2006;342) yaitu meliputi:

- a. Planning (Perencanaan) yaitu pemilahan fakta-fakta dan usaha dalam menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya, setelah itu dibuat perkiraan dengan berdasarkan keadaan dan mendesripsikan tindakan yang sekiranya diperlukan untuk masa yang akan datang agar mencapai hasil tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Organizing (Organisasi) yaitu kegiatan yang menerapkan seluruh kegiatan yang harus dijalankan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab agar terwujud kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- c. Actuating (Pengarahan) yaitu penempatan anggota pada kelompok supaya dapat bekerja secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan selaras dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Controlling (Pengawasan) yaitu proses menentukan tujuan yang akan dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana harus mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat belangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian beberapa ahli diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa istilah pengelolaan mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen, yaitu dimana manajemen adalah bagian dari proses pengelolaan, karena didalam pengelolaan harus diperhatikan mengenai proses suatu kerja yang baik yaitu dengan manajemen dan fungsi manajemen supaya berjalan pengelolaan yang baik

dan benar agar terciptanya hasil yang baik. Selanjutnya, dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah membutuhkan pengelolaan atau manajemen yang baik dan benar sebagai pengendali dan sistematisa untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

## **5. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Selanjutnya Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa PKH bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.



PKH merupakan program yang difokuskan untuk mengembangkan sistem sosial pada masyarakat yang tergolong miskin serta sebagai langkah pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia serta memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin. Dalam jangka panjang PKH dapat meningkatkan kualitas generasi berikutnya agar dapat memotong siklus kemiskinan dan keluar dari kemiskinan (Yusriadi, 2020;51). Program Keluarga Harapan diciptakan pada tahun 2007, PKH sendiri diarahkan sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang supaya tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. PKH berfokus pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

Mekanisme pelaksanaan PKH dimulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH, dan transformasi kepesertaan PKH.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di klasifikasikan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Setiap komponen tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Komponen Kesehatan, yaitu ibu hamil/nifas/menyusui
2. Komponen Pendidikan, yaitu anak usia sekolah dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menepuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial, yaitu seseorang yang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga, serta penyandang disabilitas.

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH. Selanjutnya, jika kriteria sudah terpenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat maka Keluarga Penerima Manfaat memiliki hak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH
- b. pendampingan PKH
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pendampingan PKH terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Serta bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.

Kemudian jika Keluarga Penerima Manfaat sudah mendapatkan hak nya, maka Keluarga Penerima Manfaat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban Bidang Kesehatan

Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di desa atau di sekitarnya yang mudah dijangkau, sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Kewajiban Bidang Pendidikan

Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Kewajiban Bidang Kesejahteraan Sosial

Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Dengan demikian, jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak menjalankan kewajiban yang telah ditentukan maka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan sanksi yaitu berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

Adapun sumber pendanaan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota



- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

## 6. Konsep Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daldjoeni (2011;4) mendefinisikan desa sebagai pemukiman manusia yang terletak di luar kota dan mata pencaharian penduduknya bertani atau bercocok tanam. Menurut Rahayu (2018;178) desa merupakan pembagian wilayah administratif yang keberadaanya terletak di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif yaitu terdiri dari beberapa kampung, dusun, serta jorong.

Sedangkan menurut Suhartono (dalam Rauf, 2016;391) memberikan definisi desa sebagai tempat orang hidup dalam suatu ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling keterkaitan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu desa biasanya terdiri dari berbagai rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi pertanian sebagai hasil dari keputusan keluarga secara bersama. Sedangkan secara sosiologis, masyarakat desa

mempunyai suatu karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Kemudian, pada pasal 26 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Pemerintah Desa Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Asrori (2014;102) pemerintah desa adalah elemen terdepan dan behadapan langsung dengan pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi patokan utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.

Sedangkan perangkat desa berdasarkan pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan
- c. Pelaksana Teknis

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa perangkat desa yang berfungsi uuntuk membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari:



- a. Sekretarian desa yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa.
- b. Pelaksana kewilayahan, dalam hal ini yaitu kepala dusun.
- c. Unsur pelaksana teknis atau staf pemerintah desa.

Pemerintah Desa adalah simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa beserta perangkat desa yang mewakili masyarakat desa baik hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparin, 2009;19)

Nurcholis (2014;22) mendefinisikan Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Bersasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan seorang kepala desa yang memimpin dan mewakili sebuah masyarakat di desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Dengan demikian, pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sudah seharusnya dapat memahami mengenai masalah-masalah yang terjadi dan kebutuhan masyarakat dalam desa tersebut, supaya tujuan dalam desa dapat tercapai. Hal itu karena, dalam pencapaian keberhasilan dari tujuan desa tergantung kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa.

## B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Selain teori-teori atau temuan-temuan, melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya juga merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat digunakan sebagai data pendukung penelitian. Penulis melihat beberapa penelitian, yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penulis sebagai sarana untuk bahan kajian.

**Tabel II.I: Penelitian Terdahulu Yang Dijadikan Sumber Referensi Dalam Penelitian Ini Adalah sebagai berikut:**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yosa Saputra (2017)	Pengelolaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	a. Jenis penelitian kualitatif. b. Sama-sama membahas pengelolaan PKH.	a. Penelitian sebelumnya dilakukan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir b. Penelitian sebelumnya memfokuskan komponen pendidikan dan kesehatan. c. Penelitian ini memfokuskan dikecamatan.
2	Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari (2019)	Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu	a. Terdapat Persamaan pada metode penelitian yaitu kualitatif bersifat deskriptif b. Sama-sama membahas tentang PKH	a. Terdapat perbedaan variabel pada penelitian ini yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan b. Fokus penelitian ini kepada dinas sosial kabupaten/kota

3	Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawant (2014)	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat Persamaan pada metode penelitian yaitu kualitatif bersifat deskriptif</li> <li>b. Sama-sama membahas tentang program keluarga harapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat perbedaan fokus penelitian ini yaitu Pendampingan PKH dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan</li> <li>b. Variabel penelitian ini yaitu Pelaksanaan Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin</li> </ul>
4	Arif Efendi (2018)	Evaluasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat Persamaan pada metode penelitian yaitu kualitatif bersifat deskriptif</li> <li>b. Sama-sama membahas tentang PKH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat perbedaan Variabel yaitu Evaluasi Program Keluarga Harapan</li> <li>b. fokus penelitian ini lebih kepada Dinas kabupaten/Kota</li> </ul>
5	Nurul Najidah, Dra. Hesti Lestari, MS (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat Persamaan pada metode penelitian yaitu kualitatif bersifat deskriptif</li> <li>b. Sama-sama membahas tentang PKH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. fokus penelitian ini lebih membahas efektivitas PKH Di Kelurahan</li> <li>b. Variabel penelitian ini yaitu Efektivitas Program Keluarga Harapan</li> </ul>

*Sumber: Modifikasi Penulis 2021*

Berdasarkan dari tabel diatas yang sudah peneliti jabarkan persamaan dan perbedaan hasil peneliti terdahulu yang dijadikan rujukan dan referensi di dalam penelitian ini, maka hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu berbeda. Selanjutnya, adapun yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis memfokuskan kepada Analisis Pengelolaan Program Keluarga



Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada komponen kesehatan.

### C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan konsep maupun teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar II.1 Kerangka Pikiran Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2021*

#### D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa adalah kekuatan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menjadi tempat penelitian Analisis Pengelolaan Keluarga Harapan (PKH) Di Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pengelolaan merupakan suatu proses yang menentukan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua yang terkait dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Pendamping PKH Di Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pendamping PKH merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan program. Dalam hal ini, pendamping PKH Di Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Program Keluarga Harapan adalah. program pemberian bantuan tunai besrsyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang yang

disalurkan secara nontunai kepada KPM. Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Indikator dalam penelitian ini yaitu Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi:

- a. Perencanaan (Planning), yaitu pemilahan fakta-fakta dan usaha dalam menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya, setelah itu dibuat perkiraan dengan berdasarkan keadaan dan mendesripsikan tindakan yang sekiranya diperlukan untuk masa yang akan datang agar mencapai hasil tujuan yang telah ditetapkan..
- b. Organizing (Organisasi), yaitu kegiatan yang menerapkan seluruh kegiatan yang harus dijalankan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab agar terwujud kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- c. Actuating (Pengarahan), yaitu penempatan anggota pada kelompok supaya dapat bekerja secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan selaras dengan perencanaan dan pola organisasi.

Dalam hal ini, Pemerintah

- d. Controlling (Pengawasan), yaitu proses menentukan tujuan yang akan dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana harus mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat belangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan.



## E. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2 Koperasional Variabel Tentang Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Pengelolaan merupakan suatu proses yang menentukan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua yang terkait dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Salim (2002;534)	Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Planning (Perencanaan)	a. Menargetkan sasaran b. Tepat waktu penyaluran
		Organizing (Pengorganisasian)	a. Adanya pembagian tugas b. Berkoordinasi
		Actuating (Pengarahan)	a. Memberikan pengarahan kepada KPM b. Memberikan informasi
		Contolling (Pengawasan)	a. Pengawasan terhadap KPM b. Memastikan Program berjalan sesuai dengan tujuan

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan lengkap, maka penulis memerlukan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data serta membahas hasil penelitian adalah:

##### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu (Mukhtar, 2013;10)

Menurut David Williams (dalam Moleong, 2017:5) metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Menurut Moleong (2017:11) Deskriptif merupakan data dikumpulkan melalui wawancara antara pewawancara dan informen yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Berdasarkan keterangan beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya dalam suatu kondisi tertentu. Kemudian, alasan peneliti memilih tipe penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati oleh peneliti di

lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Pada penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga data yang terkumpul bersifat deskriptif. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang terkait dengan analisis pengelolaan program keluarga harapan (pkh) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### **C. Key Informan dan Informan**

Key informan menurut Moleong (2005:3) yaitu orang yang tidak hanya dapat memberikan informasi tetapi juga memberikan tentang sumber bukti mendukung mengenai penelitian kepada penulis. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa key informan adalah orang yang paling mengetahui tentang informasi mengenai penelitian.

Informan menurut Moleong (2017:132) merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sehingga informasi yang didapatkan jelas, akurat, dan terpercaya baik pernyataannya, keterangan, maupun data-data yang bisa membantu peneliti dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dirincikan sebagai berikut :



**Tabel III.1 Jabatan Informan dan Jumlah Informan Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jabatan	Key Informan	Informan
1	Pendamping PKH	1	-
2	Sekretaris Desa	-	1
3	Ketua RT	-	1
4	KPM yang layak menerima bantuan PKH	-	1
5	KPM yang tidak layak menerima bantuan PKH	-	1
6	Keluarga Miskin (KM) yang tidak menerima bantuan PKH	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

*Sumber: Modifikasi Penulis 2021*

Teknik pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling menurut Sugiyono (2012;218) yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Buluh.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Menurut Indrianto dan Supomo (dalam Purhantara, 2010;79) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek dalam penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung yaitu dengan menggunakan instrument-instrumen yang sudah ditetapkan. Data

primer dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Pengumpulan data primer adalah bagian penting dari proses penelitian dan seringkali diperlukan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena disajikan dengan terperinci.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang dikumpulkan dengan maksud sebagai rujukan dalam penelitian dan yang menjadi sumber data skunder adalah jurnal, dokumen, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2009;137)

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu:

1. Observasi

Herdiansyah (2014;131) menyatakan bahwa observasi yaitu suatu kegiatan untuk mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Observasi adalah upaya peneliti mengumpulkan data, yaitu dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi tempat penelitian

2. Wawancara

Patton (2009:1) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yaitu percakapan yang memiliki maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan terwawancara (interviewee) sebagai penjawab pertanyaan (Moleong, 2017:186). Hal ini dimaksudkan bahwa pewawancara sebagai pencari informasi dan terwawancara sebagai pemberi informasi.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Menurut Herdiansyah (2014:143) dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung.

### F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010;335) teknik analisis data yaitu proses mencari data dengan menyusun secara sistematis mulai dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan demikian, cara mengorganisasikan data kedalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah



menggunakan analisis deskriptif, dimana analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan jika data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah terkumpul.

### G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal Penelitian Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022									
		Sep	okt	Nov	des	jan	feb	ma	apr	mei	Jun
1	Persiapan dan Penyusunan Up	X	X								
2	Seminar Up			X							
3	Riset				X						
4	Penelitian Lapangan				X						
5	Pengelolaan dan Analisis Data					X	X				
6	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi							X			
7	Ujian Skripsi								X	X	
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi									X	
9	Penyerahan Skripsi										X

*Sumber: Modifikasi Penulis 2021*

## H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Adapun sistematika untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 (enam) Bab. Dimana pembahasan pada setiap bab memiliki keterkaitan antara satu sama lain yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai studi kepustakaan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variable.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terbagi atas tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal kegiatan penelitian.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang dilakukan.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

## BAB VI : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.





## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

##### 1. Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2001, saat awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 (enam) kecamatan definitif dan 6 (enam) kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa definitif dan satu desa persiapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif.

Kabupaten Kuantan Singingi terjadi pemekaran kembali pada Juli 2012, yaitu dimekarkan menjadi 15 kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Hingga saat ini Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan dengan 11 Kelurahan.

**Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kuantan Mudik	23	1
2	Hulu Kuantan	12	-
3	Gunung Toar	14	-
4	Pucuk Rantau	10	-
5	Singing	13	1
6	Singing Hilir	12	-
7	Kuantan Tengah	20	3
8	Sentajo Raya	14	1
9	Benai	15	1

10	Kuantan Hilir	14	2
11	Pangean	17	-
12	Logas Tanah darat	15	-
13	Kuantan Hilir Seberang	14	-
14	Cerenti	11	2
15	Inuman	14	-
<b>Jumlah</b>		<b>218</b>	<b>11</b>

*Sumber: BPS, Kabupaten Kuantan Singingi 2021*

Kemudian pada Desember 2020 tercatat sebanyak 5.340 jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah laki-laki 2.132 dan perempuan 3.208 yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di Kabupaten ataupun di Kecamatan.

## 2. Keadaan Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 Bujur Timur memiliki luas kurang lebih 7,656,03 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten pelalawan

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Indagiri Hulu

Kemudian, jarak antar Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 km
2. Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 km
3. Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10 km

4. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 km
5. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 km
6. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 km
7. Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 km
8. Teluk Kuantan – Benai : 10 km
9. Teluk Kuantan – Baserah : 36 km
10. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 km
11. Teluk Kuantan – Pangean : 30 km
12. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48 km
13. Teluk Kuantan – Cerenti : 60 km
14. Teluk Kuantan – Inuman : 47 km

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya memiliki iklim tropis dengan curah hujan pada 2020 berkisar antara 86,60-527,40 mm per bulan. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah yang pada awalnya hanya beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan kabupaten Kuantan Singingi.

### **3. Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) pada tahun 2020 berjumlah 334.943 jiwa yang terdiri dari 170.406 jiwa laki-laki dan 164.537 jiwa perempuan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Kuantan tengah dengan jumlah 51.894 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah 9.252 jiwa.



## Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Di Kabupaten Kuantan Singingi

**Tabel IV.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Koordinator Kabupaten	1
2	Administrasi Pangkal Data	2
3	Pendamping	47
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>

*Sumber: Pendamping PKH 2021*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) PKH di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 50 orang yaitu koordinator kabupaten berjumlah 1 orang, administrasi pangkal data berjumlah 2 orang, dan pendamping 47 orang.

### 4. Tugas Sumber Daya Manusia (SDM) PKH

1. Koordinator Kabupaten
  - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan sosialisasi dan pemasaran sosial kepada berbagai pihak terkait dan masyarakat di kabupaten kota tempat lokasi tugas.
  - b. Mengkoordinasikan, mengelola data dan melaporkan implementasi pertemuan awal dan validasi KPM
  - c. Verifikasi dan komitmen KPM untuk berpartisipasi di dalam PKH
  - d. Pemutakhiran data KPM untuk PKH
  - e. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan penyaluran bantuan PKH dan kegiatan P2K2 dengan supervisor pekerjaan sosial PKH
  - f. Memastikan seluruh supervisor, pendamping dan operator PKH memiliki tingkat kapabilitas yang memadai melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan
  - g. Memastikan kehandalan sistem informasi PKH di tingkat Kabupaten/Kota, melalui pengawasan pada penggunaan aplikasi

SimPKH di setiap Kecamatan, memastikan pemutakhiran data secara berkala, kehandalan perangkat keras dan perangkat lunak, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk pemeliharaan dan perbaikan

- h. Memastikan penyelesaian seluruh isu, keluhan dan kasus dan melakukan mediasi, fasilitas dan advokasi terkait PKH dan program komplementer lain di tingkat Kabupaten/Kota.

## 2. Administrasi Pangkal Data

- a. Menerima data dan formulir terkait validasi calon KPM, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data KPM PKH serta mendistribusikannya kepada seluruh pendamping sosial.
- b. Menerima, memverifikasi, dan mengelola data hasil validasi, verifikasi komitmen, pemutakhiran data dan realisasi penyaluran bantuan dari seluruh pendamping sosial dalam aplikasi SimPKH.
- c. Menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan bagi pemangku kepentingan di kabupaten/kota.
- d. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan PKH di wilayah kerjanya kepada koordinator kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten kota.

## 3. Pendamping Sosial

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat.
- b. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH.
- c. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap kali terjadi perubahan.
- e. Memfasilitasi akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kepada peserta PKH.

- f. Memfasilitasi pemecahan isu, keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH.
- g. Melakukan pendampingan PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- h. Melakukan kegiatan P2K2 pada waktu yang telah ditetapkan.
- i. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi pada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir**

### **1. Pemerintahan**

Kecamatan Singingi Hilir terdiri dari 12 Desa dengan pusat pemerintahan terletak di Desa Koto Baru. 12 Desa tersebut sebagai berikut:

1. Petai
2. Sungai Buluh
3. Simpang Raya
4. Koto Baru
5. Sumber Jaya
6. Suka Damai
7. Muara Bahan
8. Bukit Raya
9. Beringin Jaya
10. Suka Maju
11. Sungai Paku
12. Tanjung Pauh

### **2. Keadaan Geografi**

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah Kecamatan Singingi Hilir adalah 1530,97 Km<sup>2</sup>



yang terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Logas Tanah Darat

Sebelah Selatan : Kecamatan Singingi

Sebelah Utara : Kabupaten Kampar

Kecamatan Singingi Hilir memiliki iklim tropis dengan suhu udara berkisar 20°–35°C. Sedangkan musim yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir yaitu musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

### 3. Penduduk

Kecamatan Singingi hilir pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 39.153 jiwa, yaitu terdiri dari 20.615 jiwa laki-laki dan 18.538 jiwa perempuan.

## C. Gambaran Umum Desa Sungai Buluh

### 1. Sejarah

Desa Sungai Buluh pada awal mulanya merupakan desa eks-transmigrasi di Antau Singingi yang pada saat itu terletak di Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya masih berupa hutan belantara yang digarap oleh masyarakat. Pada saat itu adanya program pemerintah rezim orde baru yang dilakukannya penyebaran penduduk melalui perpindahan penduduk dari daerah

atau pulau yang padat penduduknya (Pulau Jawa) ke daerah yang masih kurang padat penduduknya (luar Pulau Jawa ) atau yang lebih dikenal dengan program transmigrasi. Maka sebab itu oleh pemerintah sebagian penduduk dari Pulau Jawa seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di alihkan salah satunya ke Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Singingi dengan pola transmigrasi umum menggunakan sistem pertanian palawija (1 KK mendapatkan pemberian 2 Ha, 0,25 Ha, dan perumahan, 1 Ha lahan usaha, serta 0,75 lahan usaha 2/tambahan).

Kelompok penduduk yang pertama kali datang dan ditempatkan di Desa Sungai Buluh yaitu pada bulan Maret Tahun 1986 yang pada saat itu bersama dengan UPT Lipat Kain SKPF-1 dengan pola trans umum, tetapi pada tahun 1989 dirubah dengan Pola Inti Rakyat (PIR) kebun kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan perkebunan PT. Wanasari Nusantara (PT.WSN) sebagai bapak angkat karena pola trans umum dinilai kurang berhasil.

Pada saat ini Desa Sungai Buluh menjadi salah satu desa dari 12 desa yang berada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk paling banyak kedua setelah Desa Suka Maju, berdasarkan sensus penduduk tahun 202 sebanyak 5.416 jiwa dengan 1.534 KK.

## **2. Demografi**

### **a. Kondisi Umum**

Desa Sungai Buluh adalah salah satu desa dari 12 desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir dan merupakan desa eks-transmigrasi yang memiliki

jumlah penduduk sebanyak 5.316 jiwa dan 1.534 KK.

#### **b. Iklim**

Desa Sungai Buluh memiliki iklim sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu iklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan. Dengan demikian, secara langsung mempengaruhi pola masyarakat ataupun kesuburan tanah.

#### **c. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Sungai Buluh terletak pada dataran tinggi yang memiliki jarak kurang lebih 20 KM ke arah Timur dari kota kecamatan dan memiliki luas wilayah 1819,42 Ha.

### **3. Keadaan Sosial**

#### **a. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Desa Sungai Buluh memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.316 jiwa yang tersebar di 4 (empat) dusun yaitu Dusun Wanasari, Dusun Buluh Mulya, Dusun Buluh Jaya, Dusun Sungai Kuning dengan jumlah 7 (tujuh) RW serta 29 RT.

#### **b. Tingkat Pendidikan**

Di Desa Sungai Buluh memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang cukup beragam mulai dari tidak tamat SD (umumnya pada masyarakat generasi tua), sarjana (baik diploma 1,2,3 dan 4, serta Strata 1, bahkan Strata 2 dan Strata



3), dan masih banyak pada saat ini sedang menimba ilmu di bangku kuliah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Tingkat Pendidikan Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing**

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Diploma (DI,DII,DIII)	Sarjana (DIV/S1)	Pasca- Sarjana
1	2	3	4	5	6	7
123	912	551	310	57	165	4

*Sumber: Kantor Desa 2021*

**c. Keadaan Bidang Kesehatan**

- 1) Jumlah Bayi : 87 Orang
- 2) Jumlah Balita : 614 Orang
- 3) Jumlah Kelahiran/Kematian Bayi
  - a) Kelahiran bayi tahun ini : 102 Orang
  - b) Kematian bayi tahun ini : 1 Orang

**d. Sarana dan Prasarana**


Secara garis besar, kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Sungai Buluh sebagai berikut:

**Tabel IV. 4 Sarana dan Prasarana Desa Sungai Buluh**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Kantor BPD	1 Unit
3	SD Negeri	2 Unit
4	MI	1 Unit
5	MDA/PTDA	2 Unit
6	TK/PAUD/SPS	7 Unit
7	SMAN	1 Unit
8	Posyandu	5 Unit
9	Masjid	5 Unit
10	Pasar	1 Unit
11	Tempat Pemakaman Umum	2 Unit

*Sumber: Kantor Desa 2021*

**Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Sungai Buluh**



*Sumber: kantor Desa Sungai Buluh 2021*

Tabel IV. 5 Penerima PKH Di Fasilitas Kesehatan Di Desa Sungai Buluh

No	Nama Pengurus	Nama Anak	Kategori	Fasilitas
1	Rina	Rheandra Alvano	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
2	Tusmiati	Indah Sofiana	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
3	Lina	Nur Fitri Yana	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
4	Lina	Nur Fitri Yani	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
5	Nur Faidah	Adam Al Fatih	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
6	Siti Fatimah	Nova Alzikri	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
7	Siti Masadah	Cantika Putri	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
8	Rusmini	Sheza Aqila Putri	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
9	Asmanah	Amzar Al-Ayubi	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
10	Misman	Sherly Rindu Agrilya	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
11	Yanti	Siti Sopiiah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
12	Juwariah	Rafah Juan Mu'adz	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
13	Sairah	Utami Puji Lestari	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
14	Maryani	Encik Misnah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
15	Suprihatin	Raisya Destiani Saputra	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
16	Koidah	Adinda Lailatul Husnah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
17	Karminah	Cika Anaditra Ainun	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
18	Yayan Satiah	Maulidan Khoermuhyi	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
19	Mariyam	Aisyah Habibutul Mardhiyah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
20	Mujiati	Nur Cahyanti	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
21	Darwi	Qamira Nur Syifa	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
22	Susmiati	Vivi Nurhanifah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
23	Sulis	Gibran Mahardika	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
24	Musinah	Sidqia Arafah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
25	Suyati	Fifi Lutviatul Hakiki	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
26	Yasni Putriana Astuti	Intan Indriyani	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
27	Iya Zulaeha	Almira Sanaa Hafidza	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
28	Ika Riani	Attar Ismail Manulang	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
29	Yovi Listiani	Nazia Shakila Ramadani	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
30	Rusmini	Aulia Afika Rahmadhani	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
31	Rusmini	Faqih Gilang Ramdhan	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
32	Partini	Fadhil Abdul Mursyd	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
33	Hanifah	Navisha Ayu Nidya	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
34	Rosita	Alfiandra Aditya	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
35	Sri Handayani	Nazriel Rafif Rabbani	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
36	Ana Susanti	Nazli Denazshia	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
37	Yono	Alesha Zahra	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
38	Narsinah	Rhea Davira Murwah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh



39	Li'ani	Althaf Zafi Muazar	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
40	Novi Setiawati	Geundis Gatsa	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
41	Kuswati	Bumil	Bumil	Posyandu Sungai Buluh
42	Eka Suwarida	Harsa Adi Mahardika	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
43	Sumiati	Attar Maulana Yusuf	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
44	Wiwik Widyastuti	Yahya Ar'rafif	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
45	Haryani	Andita Putri Ramadhani	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
46	Siti Aminah	Dika Ramadani	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
47	Umi Magfiroh	Hilya Tul Azizah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
48	Halimah	Aska Ridho Maulana	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
49	Tri Yuli Yanti	Davira Dharliyanti	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
50	Diani Indrawasih	Rasyid Arga Diansyag	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
51	Sukarti	Naufal Rasydan Ahnaf	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
52	Legina	Gwen Aeleaseha Ruhan Alfajri	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
53	Nirwan	Ruhan Al fajri	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
54	Ika Lestari	Bella Putri Fathonah	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
55	Lailasari	Clarista	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
56	Syafitriyanti	Febriadi Al Zahra	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
57	Syafitriyanti	Nafisha zuhra	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh
58	Dewi Komaryati	Qutrotun An nada	Anak Usia Dini	Posyandu Sungai Buluh

*Sumber: Pendamping PKH 2021*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Identitas informan yang terdapat di dalam penelitian merupakan data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis pertimbangkan dapat memberikan jawaban dengan fenomena yang terkait dengan penelitian ini. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun identitas informan yang penulis klasifikasikan dalam penelitian ini merupakan berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

##### a. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jumlah
1	Berlianto,SH	Laki-Laki	Pendamping PKH	1
2	Zainal Arifin	Laki-Laki	Sekretaris Desa	1
3	Arun	Laki-Laki	Ketua RT	1
3	Yovi Listiani Paryati Juariah	Perempuan Perempuan Perempuan	Masyarakat Masyarakat Masyarakat	3
				<b>6</b>

*Sumber: Modifikasi Penulis 2022*

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informan responden penelitian berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang dan untuk informan perempuan berjumlah 3 orang. Hal ini dapat disimpulkan infroman perempuan lebih banyak dari pada infroman laki-laki. Namun dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian selama informan tersebut bersedia memberikan jawaban yang benar. Hal itu karena jenis kelamin tidak menentukan pola pikir seseorang terhadap suatu penelitian.

#### b. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

**Tabel V. 2 Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah
1	21-30	1
2	31-40	4
3	41-50	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

*Sumber: Modifikasi Penulis 2022*

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pada 5 (lima) informan pengelompokan identitas informan berdasarkan umur di Desa Sungai Buluh, maka dapat dilihat bahwa infroman yang berumur 21-30 sebanyak 1 (satu) orang, informan berumur 31-40 sebanyak 3 (tiga) orang, dan informan berumur 41-50 sebanyak 1 (satu) orang.



### c. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam pola pikir seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Pemahaman informan juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ditempuh. Pada tabel berikut ini penulis menggambarkan tingkat pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	jumlah
1	Sekolah Dasar	2
2	Sekolah Menengah Atas	3
3	Strata Satu (S1)	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

*Sumber: Modifikasi Penulis 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan 5 (lima) orang informan di Desa Sungai Buluh yaitu berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4 (empat) orang dan berpendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 1 (satu) orang.

### B. Hasil Pembahasan Tentang Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki perilaku yang kurang mendukung

kesejahteraan kelompok miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terutama pada pelayanan kesehatan bagi peserta PKH. Program ini berwujud bantuan tunai yang diberikan dalam 4 (empat) tahap selama 1 tahun sesuai dengan komponen peserta penerima.

Pada pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) peran dan fungsi Pendamping PKH terkhususnya Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pengelolaan bantuan PKH masih perlu mendapat perhatian supaya dapat ditingkatkan pada bagian validasi dan penyaluran bantuan pada kegiatan pendampingan, namun dari proses pelaksanaan tugas-tugas Pendamping program pada umumnya sudah dalam kondisi baik.

Pengelolaan yaitu pengelolaan merupakan suatu proses yang menentukan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua yang terkait dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Untuk mengetahui pengelolaan PKH yang dilakukan oleh Pendamping PKH Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis memaparkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Pengarahan)
4. *Controlling* (Pengawasan)

## 1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yaitu pemilihan fakta-fakta dan usaha dalam menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya. Dalam melakukan Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kanupaten Kuantan Singingi perlu adanya perencanaan agar dalam pencapaian tujuan program lebih terarah.

### a. **Menargetkan Sasaran**

Dalam sebuah program bantuan sosial pasti memiliki kriteria target sasaran programnya agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Sama halnya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kriteria sasaran targetnya yaitu terdaftar pada DTKS dan memiliki kriteria sesuai dengan komponen PKH. Mengenai menargetkan sasaran dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) penulis melakukan wawancara dengan Bapak Berlianto selaku Pendamping PKH Desa Sungai Buluh apakah bantuan PKH sudah tepat sasarnya, berikut tanggapannya:

*“Kami sebagai pendamping PKH patokanya yaitu rumah, jadi yang melakukan pendataan calon peserta PKH dan mengajukan data DTKS yaitu pemerintah desa, maka dari itu pemerintah desa lah yang lebih tau mengenai status ekonomi masyarakat desanya, terkadang ada yang rumahnya bagus tetapi peninggalan orang tua dan ada juga yang rumahnya kurang layak tetapi mempunyai banyak kebun oleh karena itu desa wajib mengupdate data DTKS dan selektif. Jadi kalo ada yang masih kurang tepat sasaran pasti ada”*(Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bantuan PKH masih terdapat peserta yang tidak tepat sasarnya. Hal tersebut juga dibenarkan



oleh Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Sungai Buluh mengenai bagaimana ketepatan sasaran bantuan PKH, berikut tanggapannya:

*“Sebagian besar tepat sasaran, karena ada data dari tahun 2012 yaitu data lama surveinya waktu sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS. Jadi kalau ada yang tidak tepat sasarnya prosesnya itu panjang ada musdes dan seterusnya. Untuk itu harapan kami jika terdapat yang tidak tepat sasaran untuk memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri secara mandiri agar dapat digantikan oleh masyarakat yang kurang mampu lainnya, tetapi mencari orang yang seperti itu kan susah”* (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa masih terdapat keluarga yang mampu tetapi mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebut karena terdapat data yang digunakan merupakan data lama dengan survei sensus penduduk tahun 2010.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ketua RT selaku tokoh yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa di desa sungai buluh, berikut tanggapannya:

*“Memang ada beberapa penerima PKH yang orang mampu mbak, aku juga kadang kasih saran dan masukan sama beberapa orang yang salah sasaran ini biar mundur karena kasian sama orang yang benar-bener butuh, biar nanti kuotanya bisa untuk warga yang benar-bener nggak mampu. Kalo untuk warga yang nggak mampu tapi nggak dapet bantuan PKH terus ngeluh ke aku ya aku cuma saranin sabar dulu pasti nanti aku saranin ke desa”* (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Ketua RT sudah memberikan saran dan masukan kepada KPM yang berasal dari keluarga mampu agar mundur dari bantuan PKH supaya dapat digantikan oleh masyarakat yang benar-bener membutuhkan bantuan PKH.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Juariah selaku Keluarga Miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH, berikut tanggapannya:

*“Belum adil lah, kayak mbak aja ni orang yang nggak mampu tapi nggak dapet bantuan PKH, malah orang yang punya ada yang dapet bantuan”* (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui Keluarga Miskin (KM) yang tidak mendapatkan bantuan merasa diperlakukan tidak adil karena membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Paryari selaku penerima manfaat PKH mengenai manfaat bantuan PKH, berikut tanggapannya:

*“Manfaatnya ya banyak lah kak kalo buat aku gini”* (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bantuan PKH sangat bermanfaat bagi peserta PKH yang benar-benar membutuhkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa bantuan PKH sangat bermanfaat bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan hanya saja masih terdapat keluarga yang memiliki ekonomi layak tetapi mendapatkan bantuan PKH sedangkan pada waktu yang bersamaan terdapat Keluarga Miskin (KM) yang tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebut dikarenakan terdapat data yang berasal dari survei lama serta kurang selektifnya pemerintah desa dalam memilih calon peserta PKH.

#### **b. Tepat Waktu Penyaluran**

Dalam penyaluran dana bantuan sosial harus dilakukan tepat pada waktunya agar program terlaksana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai tepat waktu penyaluran dana bantuan PKH dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) penulis melakukan wawancara dengan Bapak Berlianto selaku Pendamping PKH Desa Sungai Buluh apakah penyaluran dana bantuan PKH sudah tepat pada waktunya, berikut tanggapannya:

*“Sudah tepat waktu. Dalam setahun itu ada 4 (empat) periode penyaluran untuk periode pertama pada bulan januari, februari, dan maret. Periode kedua bulan april, mei, juli. Periode ketiga bulan juli, agustus, dan September. Periode keempat bulan oktober, November, desember. Kadang tanggalnya aja yang beda tergantung dari orang kementerian, tetapi masih dengan periodenya paling awal tahun penyesuaian data, tapi jarang yang sampai maret tahap satunya (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana bantuan PKH sudah tepat pada waktunya sesuai dengan masing-masing periode hanya saja tanggalnya yang tidak menentu tetapi tetap pada periodenya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Sungai Buluh, berikut tanggapannya:

*“Sudah tepat waktu, hanya saja tanggalnya tidak menentu jadi peserta PKH banyak yang tidak sabar” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana bantuan PKH sudah tepat waktu. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Arun selaku Ketua RT, berikut tanggapannya:



*“Tepat waktu kayaknya mbak, kurang tau juga tapi selama ini sih ada juga yang ngeluh belum keluar-keluar”*(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Ketua RT merasa penyaluran dana bantuan PKH sudah tepat waktu hanya saja terkadang terdapat KPM yang mengeluh dana belum keluar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Paryati selaku keluarga penerima manfaat PKH, berikut tanggapannya:

*“Setahun 4 (empat) kali kak, selama ini tepat waktu kak”*(Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana PKH sudah tepat sesuai dengan periode yang telah ditentukan yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Yovi mengenai bukti penerimaan dana bantuan PKH, berikut tanggapannya:

*“Kalo kita udah cairin duitnya, biasanya kalo aku ngambilnya di BRI link sini, kan ada struk nya nanti difotokan dikirim ke pendamping katanya untuk memastikan kita udah transaksi belum”* (Wawancara Pada Tanggal 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa KPM yang telah mencairkan dana bantuan PKH harus mengirimkan bukti berupa struk transaksi kepada Pendamping PKH agar memastikan transaksi sudah dilakukan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang analisis pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di desa sungai buluh kecamatan singing hilir kabupaten Kuantan singing bahwa penyaluran bantuan PKH sudah

tepat pada waktunya, tetapi bulan dan tanggal nya berubah-ubah setiap periode tergantung instruksi dari kementerian sosial serta KPM yang telah mencairkan dana mengirim bukti transaksi kepada Pendamping PKH.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kesimpulan dari indikator Planning (Perencanaan) bahwa sasaran pada program keluarga harapan (PKH) sebagian besar sudah tepat sasaran tetapi masih terdapat beberapa keluarga yang berasal dari keluarga tergolong mampu oleh sebab itu secara komunikasi pemerintah desa harus terlibat dalam proses validasi data agar data yang diperoleh merupakan data yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Selanjutnya untuk penyaluran dana bantuan PKH sudah tepat pada waktunya yaitu 4 (empat) periode dalam setahun. Periode pertama pada bulan januari, februari, dan maret. Periode kedua bulan april, mei, juli. Periode ketiga bulan juli, agustus, dan September. Periode keempat bulan oktober, November, desember. Untuk tanggal dan bulanya tergantung pada instruksi dari kementerian. Kemudian bagi para KPM yang telah mencairkan dana harus mengirimkan bukti transaksi kepada Pendamping PKH untuk memastikan bahwa KPM telah mencairkan dana bantuan PKH.

## **2. *Organizing* (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian yaitu kegiatan yang menerapkan seluruh kegiatan yang harus dijalankan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab agar terwujud kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

### a. Adanya pembagian tugas

Pembagian tugas merupakan penerapan tugas yang harus dilakukan, sehingga masing-masing individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab dan melaksanakan aktivitas tertentu bukan mengerjakan keseluruhan tugas.. Mengenai pembagian tugas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Berlianto selaku Pendamping PKH Desa Sungai Buluh bagaimana pembagian tugas yang dilakukan, berikut tanggapannya

*“kami sebagai pendamping berpedoman pada pedoman pelaksanaan PKH dimana tugas kami dimulai dari validasi, penyaluran bantuan, pertemuan kelompok, dan verifikasi. Validasi yaitu salah satu kewajiban kami sebagai pendamping untuk menentukan KPM apakah calon KPM tersebut berhak atau tidak menerima bantuan PKH, validasi ini dilakukan setahun sekali dan jadwalnya kami mengikuti instruksi dari pusat karena memastikan calon KPM yang ada terdata dipusat. Untuk penyaluran seperti yang ada di pedoman pelaksanaan PKH yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah validasi dilakukan. Selanjutnya dilaksanakannya pertemuan kelompok berfungsi sebagai wadah saran dari peserta akan kekurangan pelaksanaan PKH. Selanjutnya verifikasi kami lakukan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai kewajiban KPM dengan kriteria KPM. Verifikasi disini ada verifikasi fasilitas pendidikan dan verifikasi fasilitas kesehatan” (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Pendamping PKH Desa Sungai Buluh sudah melakukan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Sungai Buluh bagaimana kinerja pendamping PKH, berikut tanggapannya:

*“Kalo dibilang bagus ya bagus, saya kira aktifnya sama peserta PKH ya pada saat pertemuan kelompok karena secara komunikasi dengan pemerintah desa kurang.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)*



Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kinerja pendamping sudah bagus hanya saja kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Arun selaku Ketua RT, berikut tanggapannya:

*“Kinerjanya ya bagus, jarang ketemu juga sih paling kalo pas musdes aja ketemunya mbak”* (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pendamping PKH tidak begitu ada komunikasi dengan Ketua RT di desa sungai buluh. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Paryati selaku keluarga penerima manfaat PKH, berikut tanggapannya:

*“Bagus sih kak, baik-baik banget kalo pendampingnya”* (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Pendamping PKH telah melakukan tugasnya dengan baik.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang analisis pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di desa sungai buluh kecamatan singing hilir kabupaten Kuantan singingi bahwa pendamping PKH telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik terutama aktif dengan KPM hanya saja kurang komunikasi dengan Pemerintah Desa serta RT di desa sungai buluh.

#### **b. Melakukan Koordinasi**

Koordinasi merupakan suatu proses menyatukan atau sinkronisasi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mengenai Koordinasi

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Berlianto selaku Pendamping PKH bagaimana koordinasi dengan pemerintah desa, berikut tanggapannya:

*“Koordinasi ada, hanya saja mungkin kurang intens. Sebenarnya tergantung pada desa, kalau desanya tanggap ketika kami datang ke desa perangkat desanya memberikan ke kami data KPM yang sudah layak atau sudah mampu untuk selanjutnya bisa kita proses penghapusan peserta”* (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui koordinasi antara pendamping PKH dengan pemerintah desa tidak intens. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Sungai Buluh apakah Pendamping PKH selalu datang ketika MusDes dilakukan, berikut tanggapannya:

*“Pendamping selalu datang ketika MusDes”* (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa. Pendamping selalu datang ketika dilaksanakan MusDes. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Arun selaku Ketua RT di desa sungai buluh mengenai apakah pada saat Pendamping melakukan validasi ketua RT ikut disertakan, berikut tanggapannya:

*“Enggak pernah mbak, keliling sendiri kok pake mobil dia, selama aku jadi RT sih belum pernah disertakan”* (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa pada saat proses validasi oleh Pendamping PKH tidak mengikutsertakan Ketua RT. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Juariah selaku Keluarga

Miskin (KM) yang tidak menerima bantuan PKH yaitu mengenai bagaimana Pemerintah Desa berkoordinasi dengan RT setempat, berikut tnggapanya:

*“Kalo seumpamanya hubunganya bagus pasti kalo milih orang yang mau dapet bantuan juga pas nggak salah-salah”* (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa kurang dalam berkoordinasi dengan RT setempat sehingga masih terdapat salah sasaran.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang analisis pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di desa sungai buluh kecamatan singing hilir kabupaten Kuantan singingi bahwa pendamping pkh sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik hanya saja pemerintah desa kurang tanggap untuk mendata peserta yang ekonominya sudah meningkat kepada pendamping PKH untuk selanjutnya dihapus oleh pendamping PKH.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kesimpulan dari indikator *Organizing* (Pengorganisasian) bahwa pendamping pkh telah melaksanakan yang sudah menjadi tugasnya dengan cukup baik sesuai dengan pembagian tugasnya hanya saja dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa tidak intens dan kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan RT setempat yang menyebabkan tidak keseuaian data dengan realita sehingga masih terdapat masalah salah sasaran.

### **3. Actuating (Pengarahan)**



Pengarahan yaitu penempatan anggota pada kelompok supaya dapat bekerja secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan selaras dengan perencanaan dan pola organisasi.

**a. Memberikan Pengarahan Kepada KPM**

Memberikan pengarahan merupakan menunjukkan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Mengenai memberikan pengarahan kepada KPM peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Berlianto selaku Pendamping PKH desa sungai buluh bagaimana pengarahan yang diberikan kepada KPM, berikut tanggapannya:

*“Untuk arahnya sendiri ya mengarahkan peserta PKH apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan PKH, mengarahkan peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya dengan masing-masing kriteria, serta mengarahkan peserta PKH kepada tujuan dari PKH”*(Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa pendamping PKH sudah memberikan pengarahan kepada peserta PKH untuk mencapai tujuan dari PKH. Selanjutnya, untuk menambah informasi peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin apakah ada pengarahan dari pendamping PKH kepada KPM, berikut tanggapannya:

*“Pengarahan pasti pendamping lakukan, karena setau saya kan ada pertemuan kelompok pasti pada saat pertemuan kelompok itu pendamping memberikan pengarahan kepada peserta PKH”*(Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Pendamping memberikan pengarahan kepada KPM ketika pertemuan kelompok berlangsung.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ketua RT yaitu Bapak Arun mengenai apakah pertemuan kelompok rutin dilakukan:

*“Dulu waktu sebelum pandemi sering kumpul yang dapet bantuan PKH sama pendampingnya”*(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa pertemuan kelompok menurut Ketua RT desa sungai buluh sudah rutin dilakukan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Paryati selaku keluarga penerima manfaat PKH, berikut tanggapannya:

*“Pengaruhnya ada, kita disuruh rajin berangkat posyandu biar gizi anak cukup sama meriksain kesehatan anak kak”* (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa pendamping PKH telah memberikan pengarahan kepada KPM agar rajin posyandu dan memeriksakan kesehatan anak peserta PKH.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang analisis pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di desa sungai buluh kecamatan singing hilir kabupaten Kuantan singingi bahwa pendamping PKH telah memberikan pengarahan kepada KPM ketika melakukan pertemuan kelompok, baik ketika ada kendala ataupun mengarahkan KPM kepada tujuan dari PKH.

#### **b. Menyampaikan Informasi Kepada KPM**

Menyampaikan informasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan pengetahuan yang dimilikinya dan dirasa penting dibagikan kepada orang lain. Mengenai memberikan informasi peneliti melakukan

wawancara dengan Bapak Berlianto selaku pendamping PKH desa sungai buluh apakah memberikan informasi kepada KPM terkait PKH, berikut tanggapannya:

*“Menyampaikan informasi pasti kami menyampaikannya, itu tadi pada saat kami melakukan Pertemuan Kelompok. Semua informasi-informasi terkait PKH pasti kami sampaikan kepada KPM salah satunya saja masalah penyaluran dana”*(Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Pendamping PKH telah menyampaikan informasi terkait PKH kepada KPM salah satunya yaitu menyampaikan mengenai penyaluran dana.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Buluh yaitu Bapak Zainal Arifin mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat terkait PKH, berikut tanggapannya:

*“Informasi terkait PKH pasti ada, pastinya kami memberikan informasi menyangkut PKH ke masyarakat desa”*(Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa memberikan informasi terkait PKH. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Arun selaku Ketua RT, berikut tanggapannya:

*“Paling kasih tau ke warga kalo ada program bantuan PKH”*(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Ketua RT juga memberikan informasi kepada warga setempat mengenai PKH. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Juariah selaku Keluarga Miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai apakah mengetahui PKH, berikut tanggapannya:



*“PKH ya mbak tau, kan banyak juga orang sini yang dapet, depan rumah mbak juga dapet”*(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Yovi selaku keluarga penerima manfaat PKH:

*“Ada, kalo dulu sebelum corona pertemuan kelompok rutin sebulan sekali tapi sekarang udah nggak pernah, palingan kalo ada informasi pendampingnya kasih tau di whatsapp”* (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan oleh pendamping pada saat pertemuan kelompok dan melalui pesan whatsapp.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang analisis pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pendamping sudah cukup baik dalam memberikan informasi terkait PKH, informasi yang dilakukan melalui pertemuan kelompok ataupun melalui pesan whatsapp serta Pemerintah Desa dan Ketua RT juga memberikan informasi kepada masyarakat desa sungai buluh mengenai PKH.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kesimpulan dari indikator *Actuating* (Pengarahan) bahwa pendamping sudah cukup baik memberikan pengarahan dan menyampaikan informasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu pada saat pertemuan kelompok ataupun melalui pesan whatsapp serta Pemerintah Desa dan Ketua RT juga memberikan informasi kepada masyarakat desa sungai buluh mengenai PKH.

#### 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan yaitu proses menentukan tujuan yang akan dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana harus mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan.

##### a. Pengawasan terhadap KPM

Pengawasan adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan dalam suatu pelaksanaan kegiatan supaya sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Mengenai pengawasan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping PKH Desa Sungai Buluh yaitu Bapak Berlianto, bagaimana pengawasan terhadap KPM, berikut tanggapannya:

*“Kami sebagai pendamping biasanya kami ada kunjungan, kami cek untuk komponen pendidikan kami turun ke sekolah untuk anaknya yang kesekolah dan untuk komponen kesehatan kami turun ke posyandu untuk anaknya yang usia dini atau balita itu namanya proses verifikasi komitmen”* (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui pendamping telah melakukan pengawasan terhadap aktivitas KPM. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Sungai Buluh, berikut tanggapannya:

*“Pengawasannya itu biasanya pendamping mengunjungi sekolah dan posyandu untuk memantau peserta sudah menjalankan kewajibannya atau tidak”* (Wawancara pada 18 Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pengawasan terhadap KPM sudah dilaksanakan oleh Pendamping PKH dengan mengunjungi sekolah dan posyandu.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Arun selaku Ketua RT mengenai bagaimana memberikan pengawasan kepada KPM, berikut tanggapannya:

*“Pengawasannya palingan ya tanya-tanya aja sama orang yang dapet PKH, gimana dana bantuannya udah dipake belum untuk kalo yang punya anak kecil ya buat beli susu sama kebutuhan lainnya lah, kalo untuk yang punya anak sekolah ya udah dipake untuk keperluan anaknya belum, gitu aja sih”* (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa RT setempat juga melakukan pengawasan secara langsung kepada KPM untuk memastikan dana bantuan PKH digunakan dengan baik.

Kemudian, untuk menambah informasi mengenai pengawasan peneliti melakukan wawancara dengan salah satu keluarga penerima manfaat PKH yaitu Ibu Paryati, berikut tanggapannya:

*“Di kasih, kadang kalo aku nggak sempet posyandu ditegor karena pendampingnya dateng ke posyandu ngecek nanti siapa-siapa yang nggak berangkat posyandu.”* (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pendamping sudah memberikan pengawasan terhadap KPM dengan baik serta Ketua RT setempat juga turut memberikan pengawasan secara langsung kepada warganya yang menerima bantuan PKH untuk menggunakan dana bantuan PKH dengan bijak.



Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang analisis pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pendamping PKH telah mengawasi aktivitas KPM dalam melaksanakan kewajibanya melalui kunjungan ke posyandu untuk memantau pemenuhan kewajiban keluarga penerima manfaat (KPM) atau verifikasi komitmen serta Ketua RT desa sungai buluh turut dalam memberikan pengawasan langsung kepada KPM.

**b. Memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan**

Dalam sebuah program diperlukan pemantauan terhadap program. Mengenai memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Berlianto selaku Pendamping PKH Desa Sungai Buluh apakah sudah dipastikan program keluarga harapan (PKH) di desa sungai buluh sudah berjalan sesuai dengan tujuan, berikut tanggapannya:

*“Kami sudah melakukan upaya semaksimal mungkin supaya PKH ini berjalan sesuai dengan apa yang dituju dengan berpedoman pada pedoman pelaksanaan PKH. Namun, kesadaran peserta KPM yang ekonominya sudah meningkat diperlukan karena terdapat peserta yang ekonominya sudah meningkat tetapi tidak mau dikeluarkan, peran pemerintah desa dalam PKH ini juga dibutuhkan untuk menangani permasalahan seperti ini dan permasalahan lainnya seperti masih kurang tepat sasaran.”(Wawancara 17 Februari 2022)*

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui pendamping PKH sudah semaksimal mungkin agar program keluarga harapan (PKH) berjalan sesuai dengan tujuan dari Pkh.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Sungai Buluh, berikut tanggapannya:

*“Sudah berjalan, hanya saja belum sempurna karena masih banyak masyarakat miskin yang punya kriteria dari PKH tetapi belum dapat bantuan ini. Ada juga yang masih kurang tepat sasaran yang mampu malah dapat bantuan yang kurang mampu tetapi tidak dapat bantuan”*(Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa program PKH di desa sungai buluh sudah berjalan tetapi belum sempurna, masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurang tepat sasaran peserta dan masih terdapat keluarga kurang mampu dengan memenuhi kriteria PKH tidak mendapatkan bantuan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Arun selaku Ketua RT, berikut tanggapannya:

*“Ya bisa dilihat sendiri ya mbak, udah berjalan tapi kan masih ada beberapa lah yang harusnya nggak dapet bantuan malah dapet, yang seharusnya dapet malah nggak dapet”*(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa bantuan PKH sudah berjalan hanya saja masih terdapat beberapa bantuan yang tidak tepat pada orang yang berhak. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Paryati selaku penerima manfaat PKH, berikut tanggapannya:

*“Kurang lebih udah, buat orang kayak aku terbantu banget”* (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peserta PKH sudah merasa program ini kurang lebih sudah berjalan dengan semestinya.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang analisis pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di desa sungai buluh kecamatan

singing hilir kabupaten Kuantan singingi bahwa pendamping sudah memastikan program ini berjalan cukup baik hanya saja dibutuhkan peran pemerintah desa dalam masalah pendataan untuk menyinkronkan pada saat proses validasi.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kesimpulan dari indikator *Contolling* (Pengawasan) bahwa pendamping PKH sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas KPM serta sudah semaksimal mungkin memberikan pengawasan terhadap kegiatan program selama berlangsung agar berjalan sesuai dengan tujuan dari PKH.

### **C. Faktor Penghambat Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa faktor penghambat yang dialami oleh Pendamping PKH Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain sebagai berikut:

1. Pendamping PKH bukan penduduk asli desa, sehingga pada saat proses validasi kurang akurat karena pendamping tidak mengerti persis kondisi ekonomi masyarakat desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Berlianto selaku Pendamping PKH berikut ini:

*“Untuk faktor penghambatnya mungkin karena saya bukan penduduk desa sungai buluh jadi saya tidak mengerti kondisi ekonomi warga desa sungai buluh, jadi saya hanya melihat dari rumahnya aja”*(Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022)



2. Kurang selektif dalam pemilihan calon peserta bantuan PKH oleh pemerintah desa sungai buluh sehingga masih terdapat Keluarga Miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Juariah selaku Keluarga Miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH berikut ini:

*“Kurang milih mana yang kaya sama mana yang miskin”*(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2022)

3. Kurangnya koordinasi antara Pendamping PKH dengan RT sehingga pada saat validasi data masih terdapat keluarga tergolong mampu mendapatkan bantuan PKH. Dimana koordinasi yang baik sangat dibutuhkan dengan kegunaan untuk proses validasi dan memperbaiki permasalahan data administrasi dan ekonomi warga di Desa Sungai Buluh. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arun selaku Ketua RT berikut ini:

*“Koordinasinya sama RT sungai buluh kurang, seharusnya waktu validasi pendampingnya ngajak RT biar tau calon yang pas dapat bantuan”* (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)

4. Masih terdapat kurangnya komunikasi pendamping dengan pemerintah desa Sungai Buluh dan Kurangnya kesadaran diri keluarga yang mampu tetapi mendapatkan bantuan PKH dan keluarga yang ekonominya sudah meningkat yaitu tidak berinisiatif mengundurkan diri secara mandiri untuk kemudian digantikan dengan keluarga kurang mampu lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa:

*“Komunikasi pendamping dengan pemerintah desa juga itu kurang, harapan kami lebih komunikatif dan Kurangnya juga kesadaran peserta PKH yang sudah berkecukupan ekonominya untuk mengundurkan diri untuk kemudian digantikan oleh masyarakat kurang mampu yang lain”*(Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022)

5. Kurang detailnya pengarahan dan informasi yang diberikan oleh Pendamping tentang PKH. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Paryati dan peserta lainnya:

*“Informasi waktu pencairan kurang jelas tanggalnya ganti-ganti jadi kadang udah nunggu-nunggu ”(Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022)*



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Pemerintah Desa kurang selektif dalam pemilihan calon KPM, kemudian Pendamping PKH membutuhkan keterlibatan Pemerintah Desa serta Ketua RT dalam hal menyinkronkan data peserta PKH dengan kondisi lapangan agar bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran pada keluarga yang benar-benar membutuhkan serta Pemerintah Desa Sungai Buluh peka terhadap peserta PKH yang ekonominya sudah layak agar dapat dihapuskan datanya oleh Pendamping PKH. Dalam hal lain masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan PKH sudah merasa terbantu dengan adanya bantuan PKH serta penyaluran dana bantuan tepat pada waktunya. Dalam melaksanakan tugasnya pendamping PKH juga berpedoman kepada pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Pendamping PKH bukan penduduk asli desa sehingga pada saat proses



validasi kurang akurat karena pendamping tidak mengerti persis kondisi ekonomi masyarakat desa, Kurang selektif dalam pemilihan calon peserta bantuan PKH oleh pemerintah desa sungai buluh sehingga masih terdapat Keluarga Miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH, Kurangnya koordinasi antara Pendamping PKH dengan RT sehingga pada saat validasi data masih terdapat keluarga tergolong mampu mendapatkan bantuan PKH, Masih terdapat kurangnya komunikasi pendamping dengan pemerintah desa Sungai Buluh dan kurangnya kesadaran diri KPM yang mampu tetapi mendapatkan bantuan PKH atau keluarga yang ekonominya sudah meningkat yaitu tidak berinisiatif mengundurkan diri secara mandiri untuk kemudian digantikan dengan keluarga kurang mampu lainnya, Kurang detailnya pengarahan dan informasi yang diberikan oleh Pendamping terkait waktu penyaluran dana bantuan PKH.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Pendamping PKH merupakan penduduk asli desa agar lebih mengetahui bagaimana kondisi perekonomian masyarakat.
2. Hendaknya Pemerintah Desa lebih selektif dalam pemilihan calon peserta bantuan PKH.
3. Hendaknya Pendamping PKH dengan Pemerintah Desa serta Ketua RT desa setempat melakukan koordinasi yang intens agar lebih tepat terhadap data calon peserta PKH.
4. Hendaknya Pendamping PKH lebih komunikatif dengan pemerintah desa terkait bantuan PKH dan Hendaknya Pendamping PKH memberikan arahan

kepada peserta PKH yang ekonominya sudah meningkat memiliki kesadaran diri untuk mengundurkan diri sehingga dapat digantikan oleh keluarga kurang mampu lainnya yang.

5. Hendaknya Pendamping memberikan informasi mengenai waktu pencairan dana terkait PKH kepada peserta PKH lebih detail.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Daldjoeni, N. 2011. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta : Rineka Cipta
- Handayingrat, Soewarno. 2017. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : CV Haji Masagung
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Labolo, Muhadam. 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Press
- \_\_\_\_\_. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta : Rajawali Press
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Manullang. 2004. *Manajemen Personalita Edisi 3*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Munir, Rinaldi. 2004. *Pengolahan Citra Digital Dengan Pendekatan Algoritmik*. Bandung. informatika
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan 2*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press



- Patton, Quinn, Michael. 2009. *Metodologi Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang : Sinar Grafika
- Rauf, rahyunir dan Sri Maulidah (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*. Riau : Zanafa Publishing
- Salim Peter dan Yeni Salim. 2002. *Pengertian Analisis*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Dikrektorat Pembinaan SMK
- Sobri, dkk. 2009. *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta : Multi Pressindo
- Soedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publlil, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Rafika Aditama
- Suparin. 2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Kerja
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Terry, George R & Leslie W. Rue 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wijayanti, Irine Diana sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta : Mitra Cendikia
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta : PT. Buku Seru

Yusriadi, Dkk. 2020. *Pengentasan Kemiskinan : Program Keluarga Harapan dan Socipreneur*. Yogyakarta: CV Budi Utama

### **Jurnal**

Asrori, A. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 6(2), 101-116.

Efendi AS, A. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87

Saputra, Y., & Sujianto, S. (2017). *Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Riau University).

Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68-74.

Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 29-34.

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020

### **Website**

<https://pkh.kemensos.go.id>, diakses hari sabtu tanggal 11 September 2021